

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

**FIKRI RAHMADHANI**

**NIM. 2210211310139**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**SKRIPSI**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

**FIKRI RAHMADHANI**

**NIM. 2210211310139**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP  
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**FIKRI RAHMADHANI**

**NIM. 2210211310139**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**


Diajukan oleh

**FIKRI RAHMADHANI**

**NIM. 2210211310139**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari **Senin**  
tanggal **12 Januari 2026** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 19800720200604200004**

Diketahui

**Banjarmasin, 12 Januari 2026**

Ketua Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

**FIKRI RAHMADHANI**

**NIM. 2210211310139**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 085/UN8-1.11/SP/2026

Tanggal : 03 FEB 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 2003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
Sekretaris : Saskia Dinda Lestari, S.H.,M.H.  
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 28/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Rahmadhani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310139  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 November 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,



Fikri Rahmadhani  
NIM. 2210211310139

## MOTTO

*“The Future Belong To Those Who Believe in The Beauty Of Their Dreams”*

(Eleanor Roosevelt)

Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri (Baskara Putra)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

### Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku yang bernama **Rustam Effendi** dan **Khairatunnisa** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### Kakakku

Diucapkan terimakasih kepada kakak Nisa Patmasari S.E., Kharis Maulana Riatno S.H. dan Muhammad Aditya Riatno, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Fikri Rahmadhani, Desember 2025, **UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara hukum pada umumnya karena menyangkut kepentingan publik, keberlanjutan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penyelesaian perkara sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas pembuktian, lamanya proses peradilan, serta belum optimalnya kepastian hukum, khususnya terkait mekanisme upaya hukum setelah putusan pengadilan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan putusan dan pemulihan lingkungan hidup secara efektif. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan potensi ketidakpastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan ditempuhnya upaya hukum dalam prosedur beracara perkara lingkungan hidup, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administrasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai pengaturan mekanisme upaya hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait ruang lingkup, bentuk, tahapan, serta implikasi hukum dari pengajuan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan menilai kesesuaian pengaturan upaya hukum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip kepastian hukum, keadilan lingkungan, dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum acara di Indonesia, upaya hukum dalam perkara lingkungan hidup pada prinsipnya tetap dapat ditempuh melalui mekanisme hukum acara yang berlaku secara umum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Namun, Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan pengaturan yang tegas dan rinci mengenai tata cara pengajuan upaya hukum, batas waktu, serta konsekuensi hukum pengajuan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pemulihan lingkungan. PERMA tersebut lebih menekankan pada pedoman substantif bagi hakim, seperti penerapan prinsip kehati-hatian, pencegahan, keadilan ekologis, dan pemulihan lingkungan, tanpa diimbangi dengan pengaturan prosedural yang memadai mengenai upaya hukum. Akibatnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran antar hakim, serta keterlambatan pemulihan lingkungan hidup selama proses peradilan masih berlangsung.



Fikri Rahmadhani, Desember 2025, **UPAYA HUKUM DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kepentingan publik, keberlanjutan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengajuan upaya hukum setelah putusan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup. Namun demikian, peraturan ini belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai mekanisme upaya hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pemulihan lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan ditempuhnya upaya hukum dalam prosedur beracara perkara lingkungan hidup, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administrasi, serta mengkaji pengaturan mekanisme upaya hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan upaya hukum dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum dalam perkara lingkungan hidup pada prinsipnya tetap dapat diajukan melalui mekanisme hukum acara yang berlaku secara umum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara tegas mengenai tata cara, batas waktu, serta implikasi pengajuan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan dan kewajiban pemulihan lingkungan. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim, ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta tertundanya pemulihan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan upaya hukum dalam perkara lingkungan hidup guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

**Kata kunci** (*keyword*): Upaya Hukum, Perkara Lingkungan Hidup, Perma Nomor 1 Tahun 2023.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Upaya Hukum Dalam Perkara Lingkungan Hidup Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Indah Ramadhany S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;

6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memabntu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini terutama, Papa dan Mama serta juga keluarga besar yang juga turut mendoakan penulis terima kasih atas semua bentuk motivasi dan bantuannya
8. Terimakasih juga kepada kakak Pertama Nisa Patmasari S.E., kakak kedua Kharis Maulana Riatno S.H. dan kakak ketiga Muhammad Aditya Riatno, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
10. Kepada Nanda Aprilia Putri yang sudah memotivasi, membantu dan selalu kebersamai penulis baik di perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua waktu dan juga semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan M. Zidane Faqih, Muhammad Aprian, Mahathir Muhammad, M. Anggana Saputera, Muhammad Arrayyan, Muhammad Aulia Rachman yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan;
12. Kepada seluruh Sahabat-Sahabat Ratik Wara Aldhi Wardhana, Dave Haikal Atha S, Muhammad Euro Wira Al-Fatih, Nur Amalia Fitri, Nely Aulia, Kasih Maya Conchita, Desyana Sari Rahayu. D, Levina Putri Aurellia yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan;
13. Kepada Sahabat-Sahabat saya dari SMA M. Hagga Dhedia, M. Rolando Nugaraha, M. Aminullah, Pramudya Tri Pamungkas, Muhammad Rizky, Eka Teguh Prasetya, Muhammad Rifqi, Athaya Nandana, M. Noor Fathurahman, M. Syaban Nur Ilham, M. Irfan Aqli, Adam Perdana, M. Rifani, Muhammad Isra Maulana, Alvin Zaki Hidayatullah

14. Kepada teman-teman kepanitiaian Dekan Cup ke-18 dan 19, Mikhael Rovando Tobias S.H., Muhammad Buyung Pitri S.H., Muhammad Fatahillah Akbar S.H., Bella Rahmawati, Nishrina Anjalianti S.H., Dea Nur Syifa S.H., M. Aryadi Absar S.H., Putri Nabila Hafsary, Muhammad Fiqri, Ahmad Syaguni Majdi, M. Sayrussalam, Sendhika Rezwana Putera, terima kasih atas kebersamaan dan relasinya;
15. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar BSO Futsal Fakultas Hukum karna telah memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak aku dapatkan di dunia perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan dan relasinya;
16. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan;
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Penulis

Fikri Rahmadhani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	18
1. Upaya Hukum Pidana.....	19
2. Upaya Hukum Perdata.....	28
3. Upaya Hukum Administrasi.....	39
B. Tinjauan Umum Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Upaya Hukum Dalam Prosedur Beracara Perkara Lingkungan Hidup.....	52

B. Mekanisme Pengaturan Upaya Hukum dalam Perma No. 1 Tahun 2023  
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ..... 70

**BAB IV PENUTUP .....103**

A. Kesimpulan ..... 103

B. Saran..... 104

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang – Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang – Undang

*Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang

Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan  
Hidup